



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG BENTUK, SUSUNAN, DAN UKURAN STEMPEL DINAS DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, untuk mengakomodasi ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan susunan stempel instansi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer perlu menetapkan Pedoman tentang Perubahan atas Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk, Susunan, dan Ukuran Stempel Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam keseragaman bentuk, susunan, dan ukuran stempel instansi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

b. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban dalam penyeragaman bentuk, susunan, dan ukuran stempel instansi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi bentuk, susunan, dan ukuran stempel instansi pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4401) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443); dan
- d. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk, Susunan, dan Ukuran Stempel Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II ISI PEDOMAN

Beberapa ketentuan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk, Susunan, dan Ukuran Stempel Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Di antara butir 6) dan butir 7) dalam BAB III angka 5 huruf a disisipkan 1 (satu) butir, yakni butir 6A) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 6A) Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer
 - a) ukuran diameter masing-masing lingkaran
 - (1) lingkaran dalam : 30 mm;

- (2) lingkaran tengah : 39 mm; dan
- (3) lingkaran luar : 40 mm;
- b) pada lingkaran dalam terdapat lambang Kejaksaan.
- c) ukuran tebal masing-masing lingkaran
 - (1) lingkaran dalam : 1 mm;
 - (2) lingkaran tengah : 0,8 mm; dan
 - (3) lingkaran luar : 0,75 mm;
- d) pada lingkaran tengah terdapat frasa KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA dan KEJAKSAAN AGUNG, dan di antara frasa KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA dan KEJAKSAAN AGUNG masing-masing dibatasi oleh 1 (satu) bintang segi tiga.

Bentuk, susunan, dan ukuran stempel instansi bidang pidana militer tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

2. Ketentuan Lampiran dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bentuk, Susunan, dan Ukuran Stempel Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

BAB III

PENUTUP

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
PEDOMAN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PEDOMAN JAKSA AGUNG
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BENTUK,
SUSUNAN DAN UKURAN STEMPEL DINAS DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BENTUK DAN SUSUNAN STEMPEL DINAS
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Bentuk dan susunan stempel jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia



2. Bentuk dan susunan stempel instansi Wakil Jaksa Agung



3. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Pembinaan)



4. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Intelijen).



5. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Tindak Pidana Umum).



6. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Tindak Pidana Khusus).



7. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara).



8. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Pidana Militer)



9. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Bidang Pengawasan)



10. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Agung (Badan Pendidikan dan Pelatihan)



11. Bentuk dan susunan stempel jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi



12. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Tinggi.



13. Bentuk dan susunan stempel instansi Kejaksaan Negeri.



14. Bentuk dan susunan stempel instansi Cabang Kejaksaan Negeri.



Catatan : ukuran gambar tidak sesuai ukuran asli.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN